

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MENTAWAI  
Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Sipora Utara Kepulauan Mentawai

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN INDUSTRI  
KEHUTANAN PADA WILAYAH KELOLA KPH  
MENTAWAI  
TAHUN 2019**

---

TUAPEIJAT, JANUARI 2019

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor :  
Tanggal :

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)**

OPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	:	UPTD KPHP Mentawai
Program	:	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Sasaran Program	:	Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang termonitor di wilayah kelola KPH Mentawai
Hasil	:	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IPHHBK dan IUIPHHK
Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai
Sub Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring dan Pembinaan Produksi, Tata Usaha IPHHBK dan Iuran Kehutanan ke P. Siberut, P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan</li><li>2. Monitoring dan Pembinaan Produksi, Tata Usaha IPHHBK dan Iuran Kehutanan ke P. Sipora</li><li>3. Monitoring dan Pembinaan Produksi, Tata Usaha serta Iuran Kehutanan IUIPHHK/Industri Pengolahan Kayu ke P. Siberut dan P. Pagai Utara</li><li>4. Konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat</li></ol>

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
- k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Penghitungan PSDH, GRT dan PNT;
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH;
- n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
- o. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;
- p. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;
- q. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- r. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;
- s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;
- t. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- v. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- w. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Gambaran Umum**

Akhir-akhir ini terjadi penurunan produksi dari hutan alam yang diiringi dengan berkurangnya kualitas ekosistem hutan, termasuk penurunan produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Jenis pohon hutan penghasil HHBK mempunyai keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan. Dalam konteks ekonomi pemanfaatan hutan selama ini masih memandang hutan sebagai sumber daya alam penghasil kayu. Kondisi ini mendorong eksploitasi kayu secara intensif untuk memenuhi pasar dunia maupun domestik tanpa memperhatikan nilai manfaat lain yang dapat diperoleh dari hutan. Sebagai akibat telah terjadi penurunan luas dan kualitas ekosistem hutan. Hutan sebagai sistem sumberdaya alam memiliki potensi untuk memberi manfaat multiguna, di samping hasil kayu, hutan dapat memberi manfaat berupa hasil hutan bukan kayu dan lingkungan. Hasil riset menunjukkan bahwa hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya sebesar 10 % sedangkan sebagian besar (90%) hasil lain berupa HHBK yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hutan memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi yaitu 30 s/d 40 ribu jenis tumbuhan tersebar di hampir seluruh pulau yang berpotensi menghasilkan HHBK yang cukup besar. Beberapa jenis HHBK memiliki nilai cukup tinggi baik di pasar domestik maupun di pasar global antara lain rotan, bambu, gaharu, atsiri, dan jenis lain (Dephut, 2009a). Secara ekonomis HHBK memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun memiliki nilai ekonomi tinggi namun pengembangan usaha dan pemanfaatan HHBK selama ini belum dilakukan secara intensif sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Upaya pengembangan HHBK perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat komoditas HHBK sangat beragam di setiap daerah dan banyak melibatkan berbagai pihak dalam memproses hasilnya, maka strategi pengembangan perlu dilakukan dengan memilih jenis prioritas yang diunggulkan berdasarkan pada kriteria, indikator dan standar yang

ditetapkan. Dengan tersedianya jenis komoditas HHBK unggulan maka usaha budidaya dan pemanfaatannya dapat dilakukan lebih terencana dan terfokus sehingga pengembangan HHBK dapat berjalan dengan baik, terarah dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, UPTD KPH Mentawai melalui DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai.

### **3. Keterkaitan Program dan Kegiatan**

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan mempunyai sasaran termonitornya jumlah izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang ada wilayah kelola KPH Mentawai.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai dapat berkontribusi untuk mengetahui berapa jumlah IPHHBK dan IUIPHHK yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai dan termonitornya kegiatan yang dilakukan oleh IPHHBK dan IUIPHHK apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas pembinaan dan pengembangan kepada pengelola/pemegang izin hasil hutan bukan kayu dan industri kehutanan yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai. Kegiatan ini berupa pelaksanaan monitoring dan pembinaan produksi, tata usaha dan iuran kehutanan kepada para pengelola/pemegang izin IPHHBK/IUIPHHK yang berada di wilayah kelola KPH Mentawai.

### **2. Sasaran Kegiatan**

Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah pengelola/pemegang izin hasil hutan bukan kayu dan industri kehutanan yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

### **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan adalah termonitornya seluruh pengelola/pemegang izin IPHHBK/IUIPHHK yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud Kegiatan**

Maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memperoleh data dan gambaran tentang pemanfaatan IPHHBK dan IPHHK yang dilakukan oleh pengelola/pemegang izin telah dilaksanakan sesuai peraturan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

### **2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan aturan tentang tata cara dan penyampaian laporan produksi, tata usaha dan pembayaran iuran kehutanan pada IPHHBK dan IUIPHHK yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

## **D. INDIKATOR KELUARAN**

1. Output : Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan kayu (IUIPHHK) yang termonitor di wilayah kelola KPH Mentawai.
2. Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan IPHHBK dan IUIPHHK.
3. Sararan Program : IPHHK dan IUIPHHK di Kepulauan Mentawai

## **E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Metoda Pelaksanaan
  - a. Monitoring dan Pembinaan Produksi, Tata Usaha IPHHBK dan Iuran Kehutanan ke P. Siberut, P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan
    - Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang lokasi keberadaan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
    - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dengan memperhatikan kondisi lokasi perizinan, jumlah produksi hasil hutan, tata usaha hasil hutan dan kewajiban pembayaran iuran kehutanan
    - Data hasil pembinaan dan monitoring kemudian dihimpun dan disajikan dalam laporan.
  - b. Monitoring dan Pembinaan Produksi, Tata Usaha IPHHBK dan Iuran Kehutanan ke P. Sipora
    - Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang lokasi keberadaan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
    - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dengan memperhatikan kondisi lokasi perizinan, jumlah produksi hasil hutan, tata usaha hasil hutan dan kewajiban pembayaran iuran kehutanan
    - Data hasil pembinaan dan monitoring kemudian dihimpun dan disajikan dalam laporan.

- c. Monitoring dan Pembinaan Produksi, Tata Usaha serta Iuran Kehutanan IUIPHHK/Industri Pengolahan Kayu ke P. Siberut dan P. Pagai Utara
- Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang lokasi keberadaan izin usaha industri hasil hutan kayu.
  - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi izin usaha industri hasil hutan kayu, dengan memperhatikan kondisi lokasi perizinan, jumlah produksi hasil hutan, tata usaha hasil hutan dan kewajiban pembayaran iuran kehutanan
  - Data hasil pembinaan dan monitoring kemudian dihimpun dan disajikan dalam laporan.
- d. Konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang perizinan IPHHBK dan IUIPHHK yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai dengan metode pertemuan tatap muka langsung dengan pihak terkait untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan IPHHBK dan IUIPHHK serta hasil monitoring dan pembinaan yang telah dilakukan oleh KPH Mentawai
2. Tahapan Kegiatan
- a. Persiapan
- Sebelum pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain yaitu:
- SK kegiatan
  - Jadwal Pelaksanaan
  - RAB Pelaksanaan Kegiatan
  - Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
  - Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- b. Pelaksanaan lapangan
- Pembinaan lapangan dengan mencatat lokasi IPHHBK/IUIPHHK, koordinat lokasi, jumlah produksi, laporan produksi, laporan mutasi, dan bukti pembayaran iuran kehutanan.
  - Melakukan analisa data hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan oleh tim.
- c. Menghimpun data hasil Monitoring dan Pembinaan Hasil Hutan bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai
- d. Pelaporan hasil Monitoring dan Pembinaan Hasil Hutan bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai
- e. Konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Persiapan administrasi dan penyiapan bahan konsultasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai
- f. Pelaporan akhir kegiatan

➤ Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

- I. PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang.
  - B. Maksud dan Tujuan
  - C. Sasaran
  - D. Personil
  - E. Sumber Dana
- II. METODE PELAKSANAAN
- III. HASIL PELAKSANAAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. PENUTUP.

#### **F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Pembinaan Hasil Hutan Bukan Kayu di 5 (lima) lokasi yang terdapat IPHHBK dan 2 (dua) lokasi lokasi yang terdapat IUIPHHK

#### **G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPH Mentawai
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Mentawai
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD KPH Mentawai
- Pelaksana : Staf UPTD KPH Mentawai

#### **H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019.

#### **I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 52.925.000,-** (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Tuapejat, Januari 2019  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UPTD KPH MENTAWAI,



**TASLIATUL FUADDI, S.Hut**  
NIP. 19760707 199603 1 001

**REKAM REKAM KEWAJIBAN BELANJA LANGSUNG**  
**REKAM REKAM DAN PERENCANAAN SALURAN BELANJA PERSALURAN URSUNG**

KODE REKENING	URAIAN	BUNGA PERBINTANGAN												TOTAL								
		YOLUHE	SATUAN	PARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	TRIMULAN I / BULAN			TRIMULAN II / BULAN			TRIMULAN III / BULAN			JUMLAH							
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5 2 2	BELANJA LANGSUNG				52.825.000	0	0	13.275.000	13.275.000	28.050.000	13.000.000	0	38.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.825.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				52.825.000	0	0	13.275.000	13.275.000	28.050.000	13.000.000	0	38.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.825.000
5 2 2 1	Beban Gaji dan Penghasilan				350.000	0	0	200.000	200.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
5 2 2 1 05	Beban Penghasilan				350.000	0	0	200.000	200.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
5 2 2 1 05	- Pagar copy				350.000	0	0	200.000	200.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
5 2 2 1 15	Beban Perlengkapan Dinas				52.575.000	0	0	13.075.000	13.075.000	25.900.000	13.000.000	0	39.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.575.000
5 2 2 1 15	Beban Perlengkapan Dinas				52.575.000	0	0	13.075.000	13.075.000	25.900.000	13.000.000	0	39.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.575.000
5 2 2 1 15	Perbaikan atas dalam rangka monitoring dan pembinaan produksi, maka usaha IPH/HRK dan burn kandungan ke P. Sibondol, P. Pagar Utara dan P. Pagar Selatan				25.900.000	0	0	3.075.000	3.075.000	8.400.000	0	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.900.000
5 2 2 1 15	Uang Mekan				8.400.000	0	0	1.125.000	1.125.000	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000
5 2 2 1 15	- Elemen BIV (1 org x 8 hari x 1 lei)				4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000
5 2 2 1 15	- Staf Gol B/IV/kan PNS (1 org x 8 hari x 2 lei)				3.900.000	0	0	0	0	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
5 2 2 1 15	Uang Penghasilan				10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
5 2 2 1 15	- Elemen BIV (1 org x 5 hari x 2 lei)				6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
5 2 2 1 15	- Staf Gol B/IV/kan PNS (1 org x 5 hari x 2 lei)				4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
5 2 2 1 15	Transportasi Lokal PP (2 org x 5 lei)				1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
5 2 2 1 15	Sewa kontraktor tempel (pencetakan pulvis)				6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
5 2 2 1 15	Perbaikan atas dalam rangka monitoring dan pembinaan produksi, maka usaha IPH/HRK dan burn kandungan ke P. Sibondol, P. Pagar Utara dan P. Pagar Selatan				5.875.000	0	0	3.075.000	3.075.000	8.400.000	0	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.875.000
5 2 2 1 15	Uang Mekan				3.075.000	0	0	1.125.000	1.125.000	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075.000
5 2 2 1 15	- Elemen BIV (1 org x 3 hari x 1 lei)				1.125.000	0	0	0	0	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000
5 2 2 1 15	- Staf Gol B/IV/kan PNS (2 org x 3 hari x 1 lei)				2.800.000	0	0	1.950.000	1.950.000	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
5 2 2 1 15	Uang Penghasilan				2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
5 2 2 1 15	- Elemen BIV (1 org x 2 hari x 1 lei)				1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
5 2 2 1 15	- Staf Gol B/IV/kan PNS (2 org x 2 hari x 1 lei)				1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
5 2 2 1 15	Perbaikan atas dalam rangka monitoring dan pembinaan produksi, maka usaha IPH/HRK dan burn kandungan ke P. Sibondol, P. Pagar Utara dan P. Pagar Selatan				13.000.000	0	0	6.150.000	6.150.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000.000
5 2 2 1 15	Uang Mekan				6.150.000	0	0	2.250.000	2.250.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.150.000
5 2 2 1 15	- Elemen BIV (1 org x 8 hari x 1 lei)				2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000
5 2 2 1 15	- Staf Gol B/IV/kan PNS (2 org x 8 hari x 1 lei)				3.900.000	0	0	2.800.000	2.800.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000
5 2 2 1 15	Uang Penghasilan				7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000
5 2 2 1 15	- Elemen BIV (1 org x 5 hari x 1 lei)				3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
5 2 2 1 15	- Staf Gol B/IV/kan PNS (2 org x 5 hari x 1 lei)				4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
5 2 2 1 15	Transportasi Lokal PP (2 org x 1 lei)				450.000	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
5 2 2 1 15	Perbaikan atas dalam rangka monitoring dan pembinaan produksi, maka usaha IPH/HRK dan burn kandungan ke P. Sibondol, P. Pagar Utara dan P. Pagar Selatan				7.200.000	0	0	4.200.000	4.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000
5 2 2 1 15	Uang Mekan				4.200.000	0	0	2.250.000	2.250.000	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000
5 2 2 1 15	- Elemen BIV (1 org x 3 hari x 1 lei)				2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000
5 2 2 1 15	- Staf Gol B/IV/kan PNS (1 org x 3 hari x 1 lei)				1.950.000	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000
5 2 2 1 15	Uang Penghasilan				2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
5 2 2 1 15	- Elemen BIV (1 org x 2 hari x 1 lei)				1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
5 2 2 1 15	- Staf Gol B/IV/kan PNS (1 org x 2 hari x 1 lei)				800.000	0	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
5 2 2 1 15	Transportasi Lokal PP (2 org x 1 lei)				1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
5 2 2 1 15	JUMLAH BELANJA LANGSUNG				82.825.000	0	0	13.275.000	13.275.000	28.050.000	13.000.000	0	39.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	82.825.000

KUALA PENGUNGA ANGGARAN

TASLALU PERBODONG-HUT  
NIP. 19760707 195603 1 001